



PUTUSAN

Nomor : 157/Pid.B/2014/PN.Mrh

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	:	MISRANI Bin (Alm) SURI ;
Tempat Lahir	:	Rantau ;
Umur/Tanggal Lahir	:	45 Tahun ;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat Tinggal	:	Desa Mekarsari RT.15 Kec. Mekarsari Kab. Batola ;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Tani ;
Pendidikan	:	SD (tamat) ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadap sendiri ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Mei 2014 ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan, masing-masing oleh :

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 21 Mei 2014 sampai dengan tanggal 09 Juni 2014 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Marabahan, sejak tanggal 10 Juni 2014 sampai dengan tanggal 14 Juli 2014 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Juli 2014 sampai dengan tanggal 16 Juli 2014;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, sejak tanggal 17 Juli 2014 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2014 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Marabahan, sejak tanggal 16 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2014 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa **MISRANI Bin (Alm) SURI** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **MISRANI Bin (Alm) SURI** bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 sesuai dengan dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MISRANI Bin (Alm) SURI** dengan pidana penjara selama **5 (Lima) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau dengan panjang \pm 18 (delapan belas) Centimeter yang ujungnya runcing dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu berwarna coklat, **Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan/pledoi terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman atas pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim karena terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa selama persidangan berlaku sopan dan memberikan keterangan-keterangan yang sebenarnya atas peristiwa atau perbuatan yang pernah dilakukannya terhadap persoalan ini, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya ;

Setelah mendengar Duplik dari Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 15 Juli 2014 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **MISRANI Bin (Alm) SURI** pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2014 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2014 bertempat di Desa Mekarsari RT.12 Kec. Mekarsari Kab. Barito Kuala atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag, steek of stoot wapen)*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas terdakwa sedang berada di rumah Sdri. Iyah, dikarenakan waktu yang telah larut malam, terdakwa kemudian didatangi oleh beberapa warga sekitar rumah sdri. Iyah, diantaranya adalah saksi Sadimin. Untuk menghindari hal-hal yang tak diinginkan, saksi Sadimin kemudian menelpon kantor Polsek Mekarsari, tak lama kemudian datang saksi Ade Irawan, anggota Polri pada Polsek Mekarsari yang selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa. Dalam pemeriksaan tersebut, dipinggang sebelah kanan terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah pisau dengan panjang ± 18 (delapan belas) Centimeter yang ujungnya runcing dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu berwarna coklat, ketika ditanyakan mengenai izin kepemilikan atas pisau tersebut, terdakwa tidak dapat menunjukan, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau dengan panjang ± 18 (delapan belas) Centimeter yang ujungnya runcing dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu berwarna coklat lalu dibawa ke kantor Polsek Mekarsari untuk proses hukum lebih lanjut ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951** ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. **Saksi ADE IRAWAN**

- Bahwa benar, pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2014 sekitar pukul 01.00 Wita saksi dihubungi oleh saksi Sadimin yang mengatakan di rumah Sdri. Iyah bertempat di Desa Mekarsari RT.12 Kec. Mekarsari Kab. Barito Kuala telah berkumpul warga yang melihat terdakwa bertamu di rumah Sdri. Iyah hingga larut malam ;
- Bahwa benar saksi kemudian mendatangi rumah Sdri. Iyah, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, saksi dan saksi Sadimin kemudian kedalam rumah Sdri. Iyah untuk selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ;
- Bahwa benar dalam pemeriksaan tersebut ditemukan 1 (satu) bilah pisau dengan panjang ± 18 (delapan belas) Centimeter yang ujungnya runcing dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu berwarna coklat yang diletakan di sebelah kanan pinggang terdakwa ;
- Bahwa saksi menanyakan perihal surat izin kepemilikan senjata tajam tersebut kepada terdakwa, namun terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin kepemilikan senjata tajam tersebut dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa benar saksi membawa dan mengamankan terdakwa dan barang bukti ke kantor Polsek Mekarsari untuk pemeriksaan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi SADIMIN

- Bahwa benar, pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2014 sekitar pukul 01.00 Wita saksi menghubungi saksi Ade Irawan untuk datang kerumah Sdri. Iyah bertempat di Desa Mekarsari RT.12 Kec. Mekarsari Kab. Barito Kuala telah berkumpul warga yang melihat terdakwa bertamu dirumah Sdri. Iyah hingga larut malam ;
- Bahwa benar saksi dan saksi Ade Irawan kemudian mendatangi rumah Sdri. Iyah, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, saksi dan saksi Ade Irawan kemudian kedalam rumah Sdri. Iyah untuk selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ;
- Bahwa benar dalam pemeriksaan tersebut saksi Ade Irawan menemukan 1 (satu) bilah pisau dengan panjang \pm 18 (delapan belas) Centimeter yang ujungnya runcing dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu berwarna coklat yang diletakan di sebelah kanan pinggang terdakwa ;
- Bahwa saksi Ade Irawan menanyakan perihal surat izin kepemilikan senjata tajam tersebut kepada terdakwa, namun terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin kepemilikan senjata tajam tersebut dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa benar saksi dan saksi Ade Irawan membawa dan mengamankan terdakwa dan barang bukti ke kantor Polsek Mekarsari untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2014 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di Desa Mekarsari RT.12 Kec. Mekarsari Kab. Barito Kuala terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Polsek Mekarsari yang mendapat laporan dari warga karena membawa senjata tajam ;
- Bahwa benar, terdakwa dilaporkan oleh warga karena bertamu kerumah Sdri. Iyah sampai larut malam, mencegah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, saksi dan saksi Ade Irawan kemudian kedalam rumah Sdri. Iyah untuk selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ;
- Bahwa benar, terdakwa diperiksa oleh saksi Ade Irawan anggota Kepolisian Polsek Mekarsari dan dalam diri terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah pisau dengan panjang \pm 18 (delapan belas) Centimeter yang ujungnya runcing dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu berwarna coklat yang diletakan di sebelah kanan pinggang terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, terdakwa tidak memiliki surat izin kepemilikan senjata tajam tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar, terdakwa dan barang bukti selanjutnya dibawa dan diamankan oleh para saksi ke kantor Polsek Mekarsari untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah pisau dengan panjang \pm 18 (delapan belas) Centimeter yang ujungnya runcing dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu berwarna coklat ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada terdakwa dan para saksi, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga dapat merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2014 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di Desa Mekarsari RT.12 Kec. Mekarsari Kab. Barito Kuala terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Polsek Mekarsari yang mendapat laporan dari warga karena membawa senjata tajam ;
- Bahwa benar, terdakwa dilaporkan oleh warga karena bertamu kerumah Sdri. Iyah sampai larut malam, mencegah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, saksi dan saksi Ade Irawan kemudian kedalam rumah Sdri. Iyah untuk selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ;
- Bahwa benar, terdakwa diperiksa oleh saksi Ade Irawan anggota Kepolisian Polsek Mekarsari dan dalam diri terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah pisau dengan panjang \pm 18 (delapan belas) Centimeter yang ujungnya runcing dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu berwarna coklat yang diletakan di sebelah kanan pinggang terdakwa;
- Bahwa benar, terdakwa tidak memiliki surat izin kepemilikan senjata tajam tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar, terdakwa dan barang bukti selanjutnya dibawa dan diamankan oleh para saksi ke kantor Polsek Mekarsari untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa dengan jenis dakwaan Tunggal, melanggar pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Tanpa hak ;
3. Menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Unsur 1 : Barang Siapa

Menimbang, unsur ini menunjukkan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan dipersidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah seorang yang diketahui bernama Terdakwa **MISRANI Bin (Alm) SURI** dan terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Unsur 2 : Tanpa Hak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku artinya tidak ada kewenangan yang diberikan kepadanya ;

Menimbang, bahwa pengertian **“Tanpa Hak”** menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah *“tidak berwenang karena tidak memperoleh ijin dari pejabat yang berwenang”* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2014 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di Desa Mekarsari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.12 Kec. Mekarsari Kab. Barito Kuala, ketika terdakwa sedang berada di rumah Sdri. Iyah, dikarenakan waktu yang telah larut malam, terdakwa kemudian didatangi oleh beberapa warga sekitar rumah sdri. Iyah, diantaranya adalah saksi Sadimin. Untuk menghindari hal-hal yang tak diinginkan, saksi Sadimin kemudian menelpon kantor Polsek Mekarsari, tak lama kemudian datang saksi Ade Irawan, anggota Polri pada Polsek Mekarsari yang selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa. Dalam pemeriksaan tersebut, dipinggang sebelah kanan terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah pisau dengan panjang ± 18 (delapan belas) Centimeter yang ujungnya runcing dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu berwarna coklat, ketika ditanyakan mengenai izin kepemilikan atas pisau tersebut, terdakwa tidak dapat menunjukkan, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau dengan panjang ± 18 (delapan belas) Centimeter yang ujungnya runcing dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu berwarna coklat lalu dibawa ke kantor Polsek Mekarsari untuk proses hukum lebih lanjut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi ;

Unsur 3 : Menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif artinya apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut dipenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2014 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di Desa Mekarsari RT.12 Kec. Mekarsari Kab. Barito Kuala, ketika terdakwa sedang berada di rumah Sdri. Iyah, dikarenakan waktu yang telah larut malam, terdakwa kemudian didatangi oleh beberapa warga sekitar rumah sdri. Iyah, diantaranya adalah saksi Sadimin. Untuk menghindari hal-hal yang tak diinginkan, saksi Sadimin kemudian menelpon kantor Polsek Mekarsari, tak lama kemudian datang saksi Ade Irawan, anggota Polri pada Polsek Mekarsari yang selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa. Dalam pemeriksaan tersebut, dipinggang sebelah kanan terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah pisau dengan panjang ± 18 (delapan belas) Centimeter yang ujungnya runcing dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu berwarna coklat, ketika ditanyakan mengenai izin kepemilikan atas pisau tersebut, terdakwa tidak dapat menunjukkan, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau dengan panjang ± 18 (delapan belas) Centimeter yang ujungnya runcing dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu berwarna coklat lalu dibawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekantor Polsek Mekarsari untuk proses hukum lebih lanjut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 tahun 1951 ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah sesuai dengan rasa keadilan hukum maupun masyarakat ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi, Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dikarenakan selama pemeriksaan dalam perkara ini dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah terhadap terdakwa maka lamanya penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) bilah pisau dengan panjang ± 18 (delapan belas) Centimeter yang ujungnya runcing dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu berwarna coklat telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 tahun 1951 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **MISRANI Bin (Alm) SURI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak membawa senjata penikam atau penusuk**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan dan 15 (limabelas) hari** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau dengan panjang ± 18 (delapan belas) Centimeter yang ujungnya runcing dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu berwarna coklat, **Dirampas untuk dimusnahkan** ;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan pada hari KAMIS tanggal 14 AGUSTUS 2014 oleh kami : DWI ANANDA FAJAR WATI, SH.MH selaku Hakim Ketua, NIKO HENDRA SARAGIH, SH dan IWAN GUNADI, SH masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh MUHAMMAD IRWAN, SH Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Marabahan, dihadiri oleh OBET RIAWAN, SH Penuntut Umum pada

Kejaksaan Negeri Marabahan serta dihadapan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA, TTD (<u>NIKO HENDRA SARAGIH, SH</u>)	HAKIM KETUA, TTD (<u>DWI ANANDA FAJAR WATI, SH.MH</u>)
TTD (<u>IWAN GUNADI, SH</u>)	

PANITERA PENGGANTI,

TTD

(MUHAMMAD IRWAN, SH)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)